



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 416/Pdt.G/2019/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Hadhanah** antara:

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan **XXXXXXXXX** Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Khairul Anas, SH,MH, pekerjaan Advokat pada Kantor H. D. Piliang & Rekan yang berkantor di Jalan Parit Indah Ujung/Jalan Kesadaran No.513 Tangkerang Labuai, Kota Pekanbaru, yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register kuasa Khusus Nomor 103/2019, tanggal 01 Maret 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Usaha Optik Bunga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan **XXXXXXXXX** Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi Penggugat dan Tergugat dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 28 Februari 2019, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 416/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

416/Pdt.G/2019/PA.Pbr pada tanggal 01 Maret 2019 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan Suami Istri sah dan telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 06 Desember 2016, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1418 H, dalam Sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 1577/Pdt.G/2016/PA.Pbr. yang dibuktikan dengan Akta Ceraai Nomor XXXXXXXXX tanggal 22 Desember 2016;
2. Bahwa dalam masa perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu yang bernama:
 - a. **ANAK I** (Laki-laki, umur 8 (delapan) tahun;
 - b. **ANAK II** (Perempuan) Umur 5 (lima) Tahun;
3. Bahwa sejak bercerai kedua anak-anak antara Penggugat dengan Tergugat di asuh oleh Penggugat (Ibu Kandung), akan tetapi selama dalam asuhan Tergugat sama sekali tidak ada melaksanakan tanggung jawabannya dan sama sekali tidak pernah memberikan nafkah baik biaya pendidikan, biaya sandang, maupun pangan terhadap kedua anak-anak Penggugat;
4. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk meminta secara baik baik akan tanggung jawab dari Tergugat sama sekali Tergugat mengelak dan tidak peduli serta tidak mau tau terhadap kebutuhan anak-anak sesuai dengan posita pada poin 3 tersebut diatas hingga diajukannya gugatan Hak Asuh Anak ini kepada Tergugat;
5. Bahwa oleh karena kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
6. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 416/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 12.000.000- (dua belas juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugataan Penggugat Untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum anak yang bernama :
 - a. **ANAK I** (Laki-laki, umur 8 (delapan) tahun;
 - b. **ANAK II** (Perempuan) Umur 5 (lima) Tahun;berada di bawah Asuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah dan (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp.12.000,00 (dua belas juta rupiah). sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person*;

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 416/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, oleh karenanya Hakim telah mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Syarifuddin, S.H, M.H, yang disepakati Penggugat dan Tergugat berdasarkan Penetapan Nomor 416/Pdt.G/2019/PA.Pbr. tanggal 14 Maret 2019;

Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 21 Maret 2019 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat mencapai kesepakatan damai,

Majelis hakim mengkonfirmasi kesepakatan damai yang telah dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat mencabut kembali kesepakatan tersebut disebabkan Penggugat telah merusak tempat usaha Tergugat oleh karena itu mohon pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 25 April 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada pointer 1 dan pointer 2 dari dalil gugatan Penggugat adalah benar;
2. Untuk pointer 3 ada 2 (dua) jawaban yang akan Tergugat sampaikan yaitu:
 - a. Bahwa dalil gugatan pada poin no 3 Tergugat mengakui bahwa anak berada dalam asuhan Penggugat, dan Tergugat tidak pernah mempermaalahkan kedua anak berada dalam asuhan Penggugat, karena antara Tergugat dengan Penggugat tidak pernah rmempermasalahakan anak berada dalam asuhan siapa;
 - b. Mengenai pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa selama bercerai Tergugat menyatakan sama sekali tidak ada

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 416/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tanggung jawabnya sama sekali, tidak pernah memberikan biaya pendidikan, biaya sandang dan pangan terhadap kedua anaknya, itu adalah pernyataan yang sangat keliru, dan Penggugat melalui kuasa hukumnya telah memfitnah Tergugat dengan pernyataan tersebut;

Yang benar adalah

1. Bahwa selama bercerai Tergugat tetap memberi uang Nafkah anak . yang dikirim melalui nomor rekening atas nama Penggugat dan hal tersebut akan Tergugat buktikan pada saat pembuktian nanti.
2. Bahwa untuk kepentingan sandang dan pangan Tergugat tetap memberikan kebutuhan dimaksud misalnya uang sekolah, sepeda dan uang masuk sekolah dan lain sebagainya;
3. Bahwa jika pemberian uang atau kebutuhan langsung anak anak Tergugat kadang kala tidak melalui rekening tapi langsung kepada anaknya atau Penggugat;
3. Bahwa Tergugat tidak terima dikatakan tidak pernah ada melaksanakan tanggung jawab kepada kedua anaknya, padahal kewajiban tersebut Tergugat laksanakan setiap bulan, jadi selama ini uang yang Tergugat kirim melalui rekening Penggugat dianggap apa ? saya ingatkan kepada Penggugat melalui kuasa hukumnya "demi Allah saya tidak terima tuduhan dan fitnah tersebut" Ya allah jika tuduhan, Penggugat yang rnenyatakan saya tidak ada tanggungjawab sarna sekali kepada kedua anak saya, laknatlah saya, dan masukkan saya kedalam kerak nerakamu, akan tetapi jika itu hanya tuduhan (Fitnah) atau pernyataan tersebut tidak benar dari Penggugat. maka azablah ia ya, allah balikan sumpah saya untuk azabnya kepada Penggugat atau yang menuduh atau memfitnah saya Ya Allah;
4. Bahwa Penggugat tidak pernah meminta uang nafkah kepada Tergugat tapi Tergugatlah yang dengan sadar akan kewajibannya memberikan uang nafkah secara rutin kepada anak-anaknya yang di transfer melalui rekening Penggugat;

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 416/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kalau Penggugat sudah tidak sanggup untuk memelihara kedua anak dan merasa terbebani, Penggugat tidak perlu mengajukan permohonan penetapan pemegang hak asuh anak, tapi serahkan saja hak asuh anak kepada Tergugat insya allah Tergugat mampu untuk mengurusnya, dan Penggugat tidak perlu memikirkan biaya yang akan timbul dari kebutuhan anak dan sampai saat ini kedua anak tersebut betah tinggal bersama Tergugat;
6. Bahwa tuntutan Penggugat tentang biaya hadhonah kepada kedua anaknya sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa, untuk majelis pertimbangkan bahwa saat ini Tergugat memillii 5 orang anak yaitu dengan isteri sebelumnya 3 orang dan dengan perkawinan Tergugat dengan Penggugat ada 2 orang, oleh karena itu tidak mungkin tuntutan sebesar itu saya kabulkan, karena sampai saat ini Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap yang kadang kala ada dan kadang kala sampai beberapa hari tidak ada pekerjaan, oleh karena itu dengan kebutuhan 5 orang anak yang harus saya tanggung saya hanya mampu memberikan setiap bulannya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) atau kalau Penggugat keberatan dan merasa uang tersebut tidak cukup serahkan saja kedua anak tersebut kepada Tergugat biarkan saja Tergugat yang mengasuhnya;
7. Bahwa Penggugat saat ini memiliki usaha, dan bukannya Penggugat saat ini bukan sebagai ibu rumah tangga yang tidak ada usaha;

Berdasarkan uraian tentang jawaban yang telah Tergugat sampaikan diatas mohon kirannya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primair;

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat
2. menetapkan kedua anak yang saat ini berada dibawah asuhan Penggugat yaitu;

2.1. **ANAK I** (laki-laki) umur 8 tahun

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 416/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.2 **ANAK II** (perempuan) umur 5 tahun,

Berada dibawah Hadhonah Tergugat (**TERGUGAT**)

3. Apabila Majelis Hakim menetapkan Hak hadhonah kedua anak Tergugat dengan Penggugat berada dibawah hak hadhonah Penggugat, maka Tergugat hanya marnpu memberi biaya nafkah anak tersebut sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat

Subsida

Terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah memberikan replik secara tertulis di persidangan pada tanggal 02 Mai 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat semula;

Terhadap replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan duplik secara tertulis di persidangan pada tanggal 09 Mai 2019 dan menyatakan tetap dalam jawaban Tergugat semula;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. fotokopi Akta Cerai Penggugat dan Tergugat Nomor **XXXXXXX** tanggal 22 Desember 2016, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama **ANAK I** yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru Nomor 1471-LT-200032012-0022 tanggal 20 Maret 2012 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama **ANAK II** yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru Nomor 1471-LU-09122013-0187 tanggal 21 Desember 2012 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kwitansi Penerimaan dari sekolah SD IT IQRA' kelas I atas nama **ANAK I** yang dikeluarkan oleh bendahara sekolah tanggal 13 Mei 2019 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kwitansi Penerimaan dari sekolah SD IT IQRA' kelas III atas nama **ANAK I** yang dikeluarkan oleh bendahara sekolah tanggal 13 Mei 2019 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kwitansi Penerimaan dari sekolah SD IT IQRA' kelas I atas nama **ANAK II** yang dikeluarkan oleh bendahara sekolah tanggal 13 Mei 2019 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.4;
7. Fotokopi Kwitansi Pengeluaran **ANAK II** dari kepala sekolah SD IT IQRA' yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 416/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.7;

8. Fotokopi Foto tempat usaha Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.8;

Terhadap bukti tertulis yang diajukan Penggugat tersebut di atas, telah dikonfirmasi kepada Tergugat, Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

B. SAKSI

1. Saksi pertama, bernama **SAKSI I**, dengan di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri pada tahun 2012;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada tahun 2016;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak sebanyak 2 orang dan sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut masing masing bernama **ANAK I** (Laki-laki, umur 8 (delapan) tahun dan **ANAK II** (Perempuan) Umur 5 (lima) Tahun;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang pertama saat ini bersekolah di Sekolah Dasar Islam Terpadu dengan biaya sekolah setiap bulannya sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan anak yang kedua masih bersekolah di Taman Kanak Kanak dengan biaya sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membiayai pendidikan anak tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah memberi nafkah kepada anak sewaktu anak Penggugat dengan Tergugat pindah sekolah sedangkan jumlahnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setahu saksi selama kedua anak dalam pemeliharaan Penggugat sampai saat ini kedua anak dalam keadaan sehat, terawat dan bersekolah seperti anak-anak lain;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan tidak pernah terlibat perbuatan tercela dan dapat mendidik anak-anaknya dengan baik
- Bahwa Tergugat sebagai Pedagang Optik dengan keuntungan sebesar antara Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah) Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah)perbulannya;
- Bahwa saksi pernah bekerja bersama Penggugat dan Tergugat;

Atas pertanyaan Hakim Ketua berkaitan dengan keterangan saksi tersebut, Penggugat telah membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat dikonfirmasi;

2. Saksi kedua, bernama **SAKSI II**, dengan di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri pada tahun 2012;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada tahun 2016;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak sebanyak 2 orang dan sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut masing masing bernama **ANAK I** (Laki-laki, umur 8 (delapan) tahun dan **ANAK II** (Perempuan) Umur 5 (lima) Tahun;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang pertama saat ini bersekolah di Sekolah Dasar Islam Terpadu dan anak yang kedua masih bersekolah di Taman Kanak Kanak ;

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 416/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya pendidikan dan kebutuhan anak-anak setiap bulannya ditanggung oleh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan tidak pernah terlibat perbuatan tercela dan dapat mendidik anak-anaknya dengan baik
 - Bahwa setahu saksi selama kedua anak dalam pemeliharaan Penggugat sampai saat ini kedua anak dalam keadaan sehat, terawat dan bersekolah seperti anak-anak lain;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat memberi nafkah kepada anak;
 - Bahwa Tergugat sebagai Pedagang Optik dan saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya;
 - Bahwa saksi pernah bekerja bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Saksi ketiga, bernama **SAKSI III** dengan di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri pada tahun 2012;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada tahun 2016;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak sebanyak 2 orang dan sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut masing-masing bernama **ANAK I** (Laki-laki, umur 8 (delapan) tahun dan **ANAK II** (Perempuan) Umur 5 (lima) Tahun;
 - Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang pertama saat ini bersekolah di Sekolah Dasar Islam Terpadu dengan biaya sekolah setiap bulannya sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan anak yang kedua masih bersekolah di Taman Kanak-Kanak dengan biaya sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa yang membiayai pendidikan anak tersebut adalah Penggugat;

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 416/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah memberi nafkah kepada anak sewaktu anak Penggugat dengan Tergugat pindah sekolah sedangkan jumlahnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setahu saksi selama kedua anak dalam pemeliharaan Penggugat sampai saat ini kedua anak dalam keadaan sehat, terawat dan bersekolah seperti anak-anak lain;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan tidak pernah terlibat perbuatan tercela dan dapat mendidik anak-anaknya dengan baik
- Bahwa Tergugat sebagai Pedagang Optik dengan keuntungan sebesar antara Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah) Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa saksi pernah bekerja bersama Penggugat dan Tergugat;

Atas pertanyaan Hakim Ketua berkaitan dengan keterangan saksi tersebut, Penggugat telah membenarkannya, sedangkan Tergugat membenarkan dan uang penjualan tersebut sudah termasuk modal belanja barang ;

Untuk mempertahankan dalil-dalil jawaban Tergugat, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Rekening tahapan tentang pengiriman biaya kepada anak Tergugat dari Januari 2017 s/d Desember 2017, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.1;
2. Fotokopi Rekening Koran dikeluarkan oleh Bank BRI tanggal 15 April 2019, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.2;
3. Fotokopi ATM yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut,

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 416/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.3;

4. Fotokopi Kwitansi pembelian Sepeda **ANAK I** yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.5;
5. Fotokopi Kwitansi Pembelian HP Samsung yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.5;
6. Fotokopi Kwitansi pembelian Sepeda Mini **ANAK II** yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.6;

Terhadap bukti tertulis yang diajukan Tergugat tersebut di atas, telah dikonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

B. SAKSI

1. Saksi pertama, bernama **SAKSI I TERGUGAT**, dengan di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri pada tahun 2012;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada tahun 2016;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak sebanyak 2 orang dan sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 416/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut masing masing bernama **ANAK I** (Laki-laki, umur 8 (delapan) tahun dan **ANAK II** (Perempuan) Umur 5 (lima) Tahun;
 - Bahwa Tergugat ada mengirimkan belanja untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi selama Penggugat dan Tergugat berpisah, sejak satu tahun yang lalu Tergugat pernah mengirim nafkah untuk kedua anak Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak melihat Tergugat menstransfer, tapi saksi hanya melihat slip transfer pengiriman uang kepada Penggugat sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
2. Saksi Kedua, bernama **SAKSI II TERGUGAT**, dengan di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri pada tahun 2012;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada tahun 2016;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak sebanyak 2 orang dan sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut masing masing bernama **ANAK I** (Laki-laki, umur 8 (delapan) tahun dan **ANAK II** (Perempuan) Umur 5 (lima) Tahun;
 - Bahwa Tergugat ada mengirimkan belanja untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mengirim uang untuk keduanya karena sewaktu saksi dan Tergugat diperjalanan, Tergugat mengatakan kepada saksi Tergugat mampir dulu ke Bank untuk mengirim uang kepada kedua anaknya;

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 416/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat Tergugat menransfer, tapi saksi hanya melihat slip transfer pengiriman uang kepada Penggugat untuk kedua anaknya
- Bahwa setahu saksi Saksi melihat Tergugat memberikan uang kepada anaknya pada awal tahun 2019, sewaktu anak Penggugat dengan Tergugat datang ke Pekanbaru;

Atas pertanyaan Hakim Ketua berkaitan dengan keterangan saksi tersebut, Tergugat dan Penggugat telah membenarkannya;

Penggugat mencukupkan bukti tersebut, Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan dalam tahap pembuktian selesai dan dilanjutkan dengan kesimpulan;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, menyatakan tetap dengan dalil gugatnya semula dan supaya dikabulkan, sedangkan Tergugat tidak hadir, maka kesimpulannya tidak dapat didengar;

Tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapnya dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini, sehingga untuk mempersingkat Majelis Hakim cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar perkara a quo diselesaikan secara kekeluargaan, sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (2 dan 4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo pasal 154 ayat (1) R.Bg namun usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 416/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan didampingi Drs. H. Syarifuddin, M.H, Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru sebagai mediator, akan tetapi upaya mediasi tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan membacakan laporan mediasi, Tergugat menyatakan bahwa kesepakatan mediasi yang telah dibuat dibatalkan kembali dikarenakan Penggugat telah merusak tempat usaha Tergugat, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat mengajukan gugatan hadhanah dan nafkah dua orang anak Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah sepasang suami isteri dan telah bercerai sesuai Akta Cerai yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor XXXXXXXX tanggal 22 Desember 2016;

Menimbang sebelum Majelis hakim mempertimbangkan dalil hadhanah kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu, majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dengan Tergugat terikat suami istri dan telah bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan tanggapan dalam jawaban yang membenarkan tentang pernikahan dan perceraian Penggugat dengan Tergugat, dan benar telah dikaruniai 2 orang anak. Dan pada prinsipnya Tergugat tidak keberatan kedua anak Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat tidak menyanggupi tuntutan sebesar Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah) dikarenakan Tergugat juga mempunyai 3 orang anak dengan pernikahan Tergugat sebelumnya oleh karena itu Tergugat menyanggupi nafkah 2 orang anak yang akan datang sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) setiap bulanya, Tergugat sekarang tidak memiliki pekerjaan tetap dan bilamana Penggugat keberatan dalam pengasuhan kedua orang anak Tergugat bersedia mengasuh kedua orang anak Penggugat dan Tergugat dan dalam repliknya Penggugat tetap dengan gugatan dan dalam Dupliknya Tergugat tetap dengan jawaban;

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 416/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 tentang Akta Cerai Penggugat dan Tergugat, P.2 tentang Kutipan Akta kelahiran atas nama **ANAK I**, P.3 tentang Kutipan Akta kelahiran atas nama **ANAK II**, P.4 tentang Kwitansi Penerimaan dari sekolah SD IT IQRA' kelas I atas nama **ANAK I**, P.5 tentang Kwitansi Penerimaan dari sekolah SD IT IQRA' kelas III atas nama **ANAK I**, P.6 tentang Kwitansi Penerimaan dari sekolah SD IT IQRA' kelas I atas nama **ANAK II**, P.7 tentang Kwitansi Pengeluaran **ANAK II** dan P.8 tentang Foto tempat usaha Tergugat, fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya, semua alat bukti yang terdapat dalam Pasal 284 R. Bg, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 sampai P.8, tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat, meneterangkan berupa P.1 tentang perceraian Penggugat dan Tergugat, P.2 tentang Akta kelahiran atas nama **ANAK I**, P.3 tentang Akta kelahiran atas nama **ANAK II**, P.4 tentang Kwitansi Penerimaan dari sekolah SD IT IQRA' kelas I atas nama **ANAK I** P.5 tentang Kwitansi Penerimaan dari sekolah SD IT IQRA' kelas III atas nama **ANAK I**, P.6 tentang Kwitansi Penerimaan dari sekolah SD IT IQRA' kelas I atas nama **ANAK II**, P.7 tentang Kwitansi Pengeluaran **ANAK II** dan P.8 tentang Foto tempat usaha Tergugat, semua alat bukti yang terdapat dalam Pasal 284 R. Bg maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 sampai P.8, tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan tiga orang saksi bernama **SAKI I**, **SAKSI II** DAN **SAKSI III**, saksi-saksi telah dewasa, cakap dan disumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat **SAKSI I**, **SAKSI II** DAN **SAKSI III** menerangkan mengenai perkawinan dan perceraian Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak sebanyak 2 orang dan sekarang berada dalam asuhan Penggugat, Kedua anak

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 416/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tersebut masing masing bernama **ANAK I** (Laki-laki, umur 8 (delapan) tahun dan **ANAK II** (Perempuan) Umur 5 (lima) Tahun, Anak Penggugat dengan Tergugat yang pertama saat ini bersekolah di Sekolah Dasar Islam Terpadu dan anak yang kedua masih bersekolah di Taman Kanak Kanak, Biaya pendidikan dan kebutuhan anak anak setiap bulannya ditanggung oleh Penggugat, Penggugat adalah ibu yang baik dan tidak pernah terlibat perbuatan tercela dan dapat mendidik anak-anaknya dengan baik, Selama kedua anak dalam pemeliharaan Penggugat sampai saat ini kedua anak dalam keadaan sehat, terawat dan bersekolah seperti anak anak lain, Saksi tidak mengetahui Tergugat memberi nafkah kepada anak, Tergugat sebagai Pedagang Optik dengan keuntungan sebesar antara Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah) Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), Tergugat pernah memberi nafkah kepada anak sewaktu anak Penggugat dengan Tergugat pindah sekolah sedangkan jumlahnya saksi tidak mengetahuinya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang mengenai perkawinan dan perceraian Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa T.1 tentang Rekening tahapan tentang pengiriman biaya kepada anak Tergugat dari Januari 2017 s/d Desember 2017, T.2 tentang Rekening Koran dikeluarkan oleh Bank BRI tanggal 15 April 2019, T.3 tentang Slip transfer ATM , T.4 tentang Kwitansi pembelian Sepeda **ANAK I**, T.5 tentang Kwitansi HP Samsung dan T.6 tentang Kwitansi pembelian Sepeda mini **ANAK II**, , fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya, semua alat bukti yang terdapat dalam Pasal 284 R. Bg , maka Majelis Hakim berpendapat bukti T..1 sampai T.6, tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti Tergugat, menatarangkan berupa T.1 tentang Rekening tahapan tentang pengiriman biaya kepada anak Tergugat dari Januari 2017 s/d Desember 2017, T.2 tentang Rekening Koran dikeluarkan oleh Bank BRI tanggal 15 April 2019, T.3 tentang Slip transfer ATM , T.4 tentang Kwitansi pembelian Sepeda **ANAK I** T.5 tentang Kwitansi HP Samsung dan T.6 tentang

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 416/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwitansi pembelian Sepeda mini **ANAK II**, semua alat bukti telah sesuai dengan ketentuan Pasal 284 R. Bg maka Majelis Hakim berpendapat bukti T.1 sampai T.6, tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Tergugat juga telah mengajukan dua orang saksi mamsing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, Saksi-saksi telah dewasa, cakap dan disumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi **SAKSI I DAN SAKSI II**, menerangkan mengenai perkawinan dan perceraian Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak sebanyak 2 orang dan sekarang berada dalam asuhan Penggugat, Kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut masing masing bernama **ANAK I** (Laki-laki, umur 8 (delapan) tahun dan **ANAK II** (Perempuan) Umur 5 (lima) Tahun, Anak Penggugat dengan Tergugat yang pertama saat ini bersekolah di Sekolah Dasar Islam Terpadu dan anak yang kedua masih bersekolah di Taman Kanak Kanak, Biaya pendidikan dan kebutuhan anak anak setiap bulannya ditanggung oleh Penggugat, Penggugat adalah ibu yang baik dan tidak pernah terlibat perbuatan tercela dan dapat mendidik anak-anaknya dengan baik, Selama kedua anak dalam pemeliharaan Penggugat sampai saat ini kedua anak dalam keadaan sehat, terawat dan bersekolah seperti anak anak lain, Saksi tidak mengetahui Tergugat memberi nafkah kepada anak, Tergugat sebagai Pedagang Optik dengan keuntungan sebesar antara Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah) Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), Tergugat pernah memberi nafkah kepada anak sewaktu anak Penggugat dengan Tergugat pindah sekolah sedangkan jumlahnya saksi tidak mengetahuinya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat pengakuan Tergugat, bukti P.1 serta keterangan kedua saksi Penggugat maupun Tergugat,

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 416/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan dan telah bercerai, oleh karena itu gugatan Penggugat tentang hadhanah kedua anak serta nafkah kedua anak beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat pengakuan Tergugat, bukti P.2, P.3 serta keterangan kedua saksi Penggugat maupun Tergugat, menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing masing bernama **ANAK I** (Laki-laki, umur 8 (delapan) tahun dan **ANAK II** (Perempuan) Umur 5 (lima) Tahun;

Menimbang, bahwa saksi saksi Penggugat **SAKSI I, SAKSI II DAN SAKSI III** yang menerangkan Penggugat adalah ibu yang baik dan tidak pernah terlibat perbuatan tercela dan dapat mendidik anak-anaknya dengan baik, Selama kedua anak dalam pemeliharaan Penggugat sampai saat ini kedua anak dalam keadaan sehat, terawat dan bersekolah seperti anak anak lain, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pemeliharaan terhadap anak adalah tanggung jawab kedua orang tua, secara berimbang sesuai maksud Pasal (3) Kompilasi Hukum Islam No. 1 Tahun 1991 yang menyatakan "Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjelaskan bahwa Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam undang undang ini untuk kepentingan anak sangat diutamakan, dimana hal ini tetap dilakukan meskipun diantara ibu dan ayahnya terjadi perceraian. Adapun dalam hal memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut;

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 416/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang undang Nomor 1 tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orang tuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata mata kepentingan anak, bukan demi kepentingan orang tua atau salah satu orangtuanya;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi perceraian, Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan serta Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya."

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, bersesuaian pula dengan doktrin dalam hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Kitab Bajury juz II halaman 195 yang Hakim Majelis mengambil alihnya sebagai pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي احق بحضاته

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya ;

Demikian juga, doktrin Kitab l'anatut tholibin juz IV halaman 102 yang berbunyi :

والأولى بالحضانه وهى تربية من لا يستقل الى المميز إن افترك أبواه من النكاح
كان عند من اختياره منهما

Artinya : Yang lebih utama dalam hal hadlanah, yaitu pemeliharaan anak sampai usia mumayyiz, jika kedua orang tuanya bercerai, anak itu berada dalam asuhan salah satu diantara kedua orang tua yang dipilihnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terbukti bahwa kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat masing masing bernama **ANAK I** (laki-laki) umur 8 tahun dan **ANAK II** umur 5 tahun masih berada dibawah umur 12 tahun, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pemegang Hadhanah terhadap kedua anak Penggugat dengan Tergugat masing masing bernama **ANAK I** (laki-laki) umur 8 tahun dan **ANAK II** umur 5 tahun, sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah ditetapkan sebagai Pemegang Hadhanah terhadap anak Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat maupun Tergugat sama sekali tidak boleh menghalangi hak-hak keperdataan Penggugat sebagai ibu dan hak Tergugat sebagai ayah maupun hak anak untuk bertemu atau menemui, mengajak jalan-jalan, atau mendapatkan kasih sayang dari masing masing pihak. Apabila terjadi kelalaian dalam pelaksanaan hak asuh, atau membuat anak menjadi menderita lahir atau bathin yang dapat dipandang menerlantarkan anak, mangabaikan kewajibannya sebagai pemegang hak asuh, dipandang sebagai kekerasan terhadap anak, yang dapat dijadikan alasan untuk mencabut kembali Hak Asuh yang diberikan kepadanya, sebagai dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) UU. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yang menyatakan, "Dalam hal orang tua sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut. Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh melalui penetapan pengadilan" Dan dapat pula diancam Pidana sesuai Pasal 77 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Dalam Nafkah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah anak sampai dewasa atau mencapai usia 21 (dua puluh satu) setiap bulan yaitu minimal sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dalam jawabannya Tergugat sangat keberatan dikarenakan Tergugat memiliki anak seluruhnya sebanyak 5 orang yaitu dengan istri sebelumnya sebanyak 3 orang dan dengan perkawinan dengan Penggugat sebanyak 2 orang. Tergugat hanya mampu membayar nafkah 2 orang anak Penggugat dengan Tergugat setiap bulannya sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dikarenakan Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sedangkan Penggugat memiliki usaha dan seandainya

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 416/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat keberatan dan merasa uang tersebut tidak cukup serahkan saja kedua orang anak kepada Tergugat dan dalam Repliknya Penggugat tetap dengan gugatan dan menyatakan Tergugat seorang pengusaha Optikal yang mempunyai tempat usaha tetap berupa ruko di Jalan XXXXXXXXXX dan dalam Duplik tetap dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.4 tentang Kwitansi Penerimaan dari sekolah SD IT IQRA' kelas I atas nama **ANAK I**, P.5 tentang Kwitansi Penerimaan dari sekolah SD IT IQRA' kelas III atas nama **ANAK I**, P.6 tentang Kwitansi Penerimaan dari sekolah SD IT IQRA' kelas I atas nama **ANAK II**, P.7 tentang Kwitansi Pengeluaran **ANAK II** dari kepala sekolah SD IT IQRA' dan P.8 tentang Foto tempat usaha Tergugat, fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat, bukti P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 yang menerangkan tentang pengeluaran biaya pendidikan kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat serta tempat usaha Tergugat dan telah disesuaikan dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat materil, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan tiga orang saksi bernama **SAKSI I, SAKSI II DAN SAKSI III** Ketiga saksi telah dewasa, cakap dan disumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Penggugat **SAKSI I, SAKSI II DAN SAKSI III** menerangkan mengenai Tergugat mengirim nafkah untuk biaya sekolah anak sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), Tergugat sebagai pedagang Optik dengan omset setiap bulannya rata rata sekitar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sampai dengan Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah) dan Tergugat adalah seorang pengusaha Optik, keterangan

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 416/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian adalah berdasarkan atas pengetahuan saksi sendiri,, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat tidak memenuhi syarat materil alat bukti saksi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa T.1 tentang Rekening tahapan tentang pengiriman biaya kepada anak Tergugat dari Januari 2017 s/d Desember 2017, T.2 tentang Rekening Koran dikeluarkan oleh Bank BRI tanggal 15 April 2019, T.3 tentang Slip transfer ATM, T.4 tentang Kwitansi pembelian Sepeda **ANAK I**, T.5, tentang Kwitansi pembelian Sepeda **ANAK I** dan T.6 tentang Kwitansi pembelian Sepeda Mini **ANAK II**, fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5 dan T.6 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti Tergugat berupa bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5 dan T.6 yang menerangkan Tergugat sebagai ayah tetap memberikan nafkah untuk kedua orang anak setelah terjadi perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5 dan T.6 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dua orang saksi mamsing bernama **SAKSI I DAN SAKSI II**

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat bernama **SAKSI I DAN SAKSI II** Saksi-saksi telah dewasa, cakap dan disumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi **SAKSI I DAN SAKSI II** menerangkan yang menerangkan Tergugat sebagai ayah tetap memberikan nafkah untuk kedua orang anak setelah terjadi perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat dan bukti Tergugat ditemukan fakta bahwa Tergugat telah memberikan nafkah setiap bulanya rata

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 416/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rata Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk dua orang anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adapun mengenai jumlahnya karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat maka majelis menetapkan sendiri nafkah kedua orang anak Penggugat dengan memperhatikan penghasilan maksimal Tergugat dan kebutuhan minimal keempat orang anak Penggugat dengan Tergugat yang akan datang minimal sebesar Rp. 2.500.000,00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun setiap bulan, diluar biaya kesehatan dan biaya pendidikan, dan menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat:

1. Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308, Pasal 309 dan Pasal 311 R. Bg.;
4. Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam;
5. Pasal 77 Undang Undang Nomor 23 tahun 2002;

MENGADILI

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 416/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan hak asuh kedua anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama:
 - 3.1. **ANAK I** (Laki-laki, umur 8 (delapan) tahun
 - 3.2. **ANAK II** (Perempuan) Umur 5 (lima) Tahun berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah untuk dua orang anak setiap bulan minimal sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah untuk dua orang anak setiap bulan minimal sejumlah Rp. 2.500.000,00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp. 409.000,00,- (*empat ratus sembilan ribu rupiah*).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kkamis, tanggal 27 Juni 2019. *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1440 *Hijriyah*, oleh Kami Dra. Ilfa Susianti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Januar dan Drs. H.Abdul Aziz, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari hari Kkamis, tanggal 18 Juli 2019. *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqaedah 1440 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Ilfa Susianti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. H. Syarifuddin, S.H, M.H. dan Drs. Asy'ari, M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Liza Fajriati Hutabarat, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 416/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Ilfa Susianti, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. H. Syarifuddin, S.H, M.H.

Drs. H. Abdul Aziz, M.H.I.

Panitera Pengganti

Liza Fajriati Hutabarat, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 1. Biaya ATK | Rp. 63.000,- |
| 2. Biaya panggilan | Rp. 300.000,- |
| 3. Hak Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 4. Meterai | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 409.000,- |
| (empat ratus sembilan ribu rupiah) | |

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 416/Pdt.G/2019/PA.Pbr